

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Balongbendo Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo.**

Berdasarkan hasil pengujian variabel  $X_1$  (kepemimpinan kepala desa) menunjukkan bahwa kepemimpinan kepala desa tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Balongbendo Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini didukung secara konsisten hasil penelitian yang dilakukan oleh Dodik Jatmika, berdasarkan hasil penelitiannya membuktikan bahwa kepemimpinan lurah tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.<sup>73</sup>

Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa hal, khususnya studi pada Desa Balongbendo yakni kurangnya motivasi yang dilakukan oleh kepala desa terhadap masyarakat dalam hal pembayaran PBB, serta jarang adanya pertanggung jawaban dan realisasi setiap keputusan yang dibuat kepala desa, selain itu tidak adanya fasilitas yang diberikan oleh kepala desa untuk memudahkan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajaknya seperti membuka loket pembayaran di desa. Karena pada kenyataannya aparaturnya penerintahan yang ada di Desa Balongbendo

---

<sup>73</sup> Dodik Jatmika, dkk, *Kepemimpinan Lurah Terhadap Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar PBB Di Kediri*, Jurnal Senasif 2020 ISSN 2598-0076, hal. 2259

hanya membagikan SPT kepada wajib pajak saja tanpa memberikan arahan dan bimbingan kepada wajib pajak, akan tetapi dalam hal komunikasi, menerima masukan-masukan dan saran, kepala desa Balongbendo dan aparaturnya tergolong baik.

Hal ini sejalan dengan *theory of planned behavior* atau teori perilaku terencana. *Theory of planned behavior* (Ajzen, 1991).<sup>74</sup> Yaitu menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak seorang wajib pajak dilihat dari sisi psikologis, dimana niat (*intention*) dapat mempengaruhi perilaku individu untuk menjadi patuh atau tidak patuh terhadap aturan perpajakan.

Kesan yang terbentuk dalam *mindset* individu akan mempengaruhi niat atau keyakinan pada diri individu tersebut sebelum melakukan sesuatu. Keyakinan terhadap hasil yang dia peroleh dari perilakunya kemudian berdampak pada apakah dia akan memenuhi kewajiban perpajakannya atau tidak. Wajib pajak yang sadar pentingnya membayar pajak terhadap penyelenggaraan negara, tentu saja akan memenuhi kewajibannya (*behavioral beliefs*).

Dengan memenuhi kewajiban perpajakan, wajib pajak menginginkan adanya timbal balik atau keyakinan tentang akan terpenuhinya harapan normatif dari orang lain maupun lingkungan sekitar yang memotivasi untuk tetap berperilaku

---

<sup>74</sup> Icek Ajzen, *The Theory of Planned Behavior, Organizational behavior and Human Decision Process* 50, 179

patuh pajak. Oleh sebab itu peran kepala desa dianggap penting, karena kepala desa adalah pemimpin terdekat terhadap masyarakat dan dapat dengan mudah memotivasi masyarakat secara langsung dan mengerahkan aparaturnya untuk selalu memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Dengan begitu niat dan keyakinan masyarakat terhadap kewajiban pajaknya juga akan meningkat sehingga tingkat kepatuhan masyarakat terhadap perpajakan khususnya Pajak Bumi dan Bangunan juga akan meningkat.

#### **B. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Balongbendo Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo.**

Berdasarkan hasil pengujian variabel  $X_2$  (sosialisasi Perpajakan) menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Balongbendo Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini didukung secara konsisten hasil penelitian yang dilakukan oleh Inneke Tirta Kemalaningrum, berdasarkan hasil penelitiannya membuktikan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.<sup>75</sup>

---

<sup>75</sup> Inneke Tirta Kemalaningrum, *Sosialisasi Perpajakan, Tingkat Pemahaman, Kesadaran Wajib Pajak, Dan E-System Terhadap Kepatuhan Membayar PBB*, Jurnal Manajemen, Bisnis dan Pendidikan ISSN: 1979-2700 Vol. 7, N0.2, 2020, hal. 130

Sosialisasi perpajakan merupakan upaya yang dilakukan oleh dirjen pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat.<sup>76</sup> Apabila sosialisasi perpajakan ditingkatkan, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya sosialisasi perpajakan dapat menambah pengetahuan wajib pajak mengenai perpajakan yang berlaku saat ini. Apabila pemerintah atau fiskus melakukan sosialisasi perpajakan secara rutin maka dapat menambah kesadaran wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak serta dapat merubah cara pikir wajib pajak yang awalnya kurang patuh menjadi lebih patuh.

Terbukti bahwa di Desa Balongbendo persepsi waji pajib pajak tentang sosialisasi perpajakan tergolong sangat baik, hal ini dibuktikan dari hasil kuisisioner yang telah peneliti olah dimana dari hasil kuisisioner tersebut menyatakan banyak pertanyaan yang mendapat jawaban baik dan sebagian besar responden menjawab jawaban positif.

---

<sup>76</sup> Sugeng Wahono, Teori Dan Aplikasi: *Mengurus Pajak Itu Mudah*, (Mojokerto: Gramedia Direct, 2012), hal.80

### **C. Pengaruh Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Balongbendo Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo.**

Berdasarkan hasil pengujian variabel  $X_3$  (tingkat kepercayaan pada pemerintah) menunjukkan bahwa kepercayaan pada pemerintah tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Balongbendo Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini didukung secara konsisten hasil penelitian yang dilakukan oleh Supriyanto, berdasarkan hasil penelitiannya membuktikan bahwa variabel kepercayaan pada pemerintah tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Yang ditunjukkan pada setiap indikator pertanyaan yang dijawab responden yaitu “tidak setuju”, hal ini menunjukkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap kejujuran pemerintah.<sup>77</sup>

Kepercayaan pada pemerintah ialah mengukur tentang suatu hal yang diharapkan oleh wajib pajak terhadap sistem pemerintah yang berlaku saat ini yang berlandaskan dengan nilai dan norma yang ada. Kepercayaan merupakan suatu hal yang dipercayai bahwa hal itu nyata atau benar. Kepercayaan merupakan suatu hal yang diharapkan dari sebuah kejujuran dan juga sikap kooperatif yang berlandaskan saling membagi berbagai nilai dan norma-norma yang memiliki arti

---

<sup>77</sup> Supriyanto, *Pengaruh Pengetahuan Tentang Pajak, mutu Pelayanan, Dan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Di Desa Gandarum Kecamatan Kajan Kabupaten Pekalongan)*, JEE Vol. 2 No.1, 2013, hal 39

sama.<sup>78</sup> Kepercayaan yang rendah akan mengakibatkan ketidak jelasan agenda yang akan menyebabkan kegagalan suatu proyek, sedangkan kepercayaan yang tinggi akan menghilangkan gangguan dan membentuk kejelasan untuk berfokus pada hal yang tepat.<sup>79</sup> Terpenuhinya hak-hak wajib pajak tidak terlepas dari pengelolaan pajak oleh pihak pemungut pajak yaitu pemerintah. Selama wajib pajak merasa percaya (yakin) terhadap pemerintah selaku pengelola pajak, maka wajib pajak akan patuh melaksanakan kewajibannya membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dari hasil penelitian lapangan didapatkan beberapa persepsi dari responden yang menjadi rendahnya tingkat kepercayaan wajib pajak di Desa Balongbendo terhadap pemerintah, yaitu kenyataan yang terekspos diberbagai media yang menyajikan gambaran hukuman terhadap para pelaku koruptor di lingkungan perpajakan yang belum maksimal. Lalu kejujuran pemerintah dalam pengelolaan pajak juga masih mendapat penilaian yang rendah dari responden, hal tersebut dibuktikan dengan hasil kuisisioner yang menyatakan banyak pertanyaan yang mendapat jawaban tidak setuju. Penilaian ini bukan tanpa alasan, pemungutan pajak yang tetap berjalan namun pembangunan fasilitas umum seperti sekolah,

---

<sup>78</sup>Median Wilestari, *Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Dan Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar PBB-P2*, Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol.2 No. 1, 2020, hal 40

<sup>79</sup>Healey, *Strategi Membangun Kepercayaan Menuju Kesuksesan Tanpa Batas*, (Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, 2010), hal 27

jalan, dan fasilitas lainnya banyak yang terbengkalai, sehingga masyarakat tidak percaya pada pemerintah.

#### **D. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Balongbendo Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo.**

Berdasarkan hasil pengujian variabel  $X_4$  (Pemahaman Wajib Pajak) menunjukkan bahwa Pemahaman Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Balongbendo Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini didukung secara konsisten hasil penelitian yang dilakukan oleh Mochammad Rizza Faizin, berdasarkan hasil penelitiannya membuktikan bahwa secara parsial variabel sosialisasi dan kesadaran berpengaruh signifikan, sedangkan variabel pemahaman berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.<sup>80</sup> Penelitian yang sama didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Yuwita Ariessa, berdasarkan hasil penelitiannya membuktikan bahwa pemahaman prosedur perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak Bumi dan Bangunan di Desa Tawengan, hal tersebut

---

<sup>80</sup> Mochammad Rizza Faizin, *Pengaruh Sosialisasi, Pemahaman, Dan Kesadaran Prosedur Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan di Desa Mojoranu Kabupaten Bojonegoro)*, Jurnal Perpajakan Vol.9 No. 2, 2016, hal. 1

dibuktikan dengan variabel pemahaman memiliki  $t_{hitung}$  -0,03 lebih kecil dari  $t_{tabel}$  1,656.<sup>81</sup>

Tingkat pemahaman wajib pajak menjadi suatu hal yang penting dalam menentukan sikap dan perilaku wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak, semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin kecil juga peluang wajib pajak tersebut dalam melakukan pelanggaran pajak.<sup>82</sup> Pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari, yang dinyatakan dengan menguraikan isi pokok dari suatu bacaan atau mengubah data yang disajikan dalam bentuk tertentu ke bentuk yang lain.<sup>83</sup>

Namun pada kenyataan di lapangan, responden yaitu wajib pajak di Desa Balongbendo memberikan hasil yang berbeda yaitu sebagian besar menjawab “tidak setuju” sehingga dapat disimpulkan bahwa sebagian besar dari sampel belum memahami akan prosedur perpajakan yang sesuai dengan undang-undang. Hal tersebut terjadi karena anggapan dari responden bahwa pemahaman wajib pajak bukanlah faktor utama penentu kepatuhan wajib pajak, banyak faktor lain

---

<sup>81</sup> Yuwita Ariessa Pravasanti, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan*, Jurnal Akuntansi Dan Pajak ISSN: 2579-3055, 2020, Hal. 08

<sup>82</sup> Simanjuntak, *Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Membangun Ekonomi*, (Bogor: Raih Asah Sukses, 2012), hal127

<sup>83</sup> Sudaryono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Prenada Media, 2012), hal. 44



selain pemahaman perpajakan, yaitu moral wajib pajak, tingkat religiusitas wajib pajak, lingkungan dan lain sebagainya.

#### **E. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Balongbendo Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo.**

Berdasarkan hasil pengujian variabel  $X_5$  (Kesadaran Wajib Pajak) menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Balongbendo Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini didukung secara konsisten hasil penelitian yang dilakukan oleh Ablessy Mumu, berdasarkan hasil penelitiannya membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan.<sup>84</sup>

Hasil ini sesuai dengan teori atribusi (*Attribution Theory*). Teori atribusi menjadi salah satu teori yang baik dalam menjelaskan dan membentuk suatu kesan terhadap suatu objek perilaku. Teori atribusi mengasumsikan bahwa individu akan menggunakan informasi yang tersedia dan mempertimbangkan implikasinya pada tindakan mereka. Teori atribusi menyatakan bahwa individu-individu mengamati

---

<sup>84</sup> Ablessy Mumu, *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa*, Jurnal Riset Akuntansi Vol. 1 No. 2, 2020, hal 183

perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal.<sup>85</sup> Variabel kesadaran perpajakan merupakan perilaku yang disebabkan secara internal, dimana perilaku tersebut diyakini berada di bawah kendali pribadi individu sendiri, seperti ciri kepribadian, kesadaran, dan kemampuan.

Wajib pajak yang memiliki kesadaran terhadap kewajibannya membayar pajak akan dengan sukarela memenuhi kewajiban pajaknya. Sebaliknya, jika wajib pajak memiliki kesadaran yang rendah akan merasa tidak peduli terhadap kewajiban pajaknya. Dimana tingkat kesadaran yang masih rendah disebabkan oleh kultural dan historis, suasana individu seperti belum punya uang, malas karena tidak mendapat imbalan langsung dari pihak pemerintah dan adanya kebocoran pada penarikan pajak.<sup>86</sup>

Namun kenyataan dilapangan terbukti bahwa di Desa Balongbendo tingkat kesadaran wajib pajaknya cukup tinggi, hal ini dibuktikan dengan hasil kuisisioner yang telah peneliti olah menunjukkan banyak pertanyaan yang mendapat jawaban baik dan sebagian besar responden menjawab jawaban positif.

---

<sup>85</sup> Rommy Susherdianto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak*, Jurnal Akuntansi Diponegoro ISSN: 2337-3806, 2012, hal. 9

<sup>86</sup> Suryarini Trisni dan Tarsis Tarmuji, *Pengetahuan Perpajakan*, (Semarang: UNNES, 2006), hal. 11

**F. Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa, Sosialisasi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah, Pemahaman, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Balongbendo Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo.**

Berdasarkan hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa kepemimpinan Kepala Desa, sosialisasi perpajakan, tingkat kepercayaan pada pemerintah, pemahaman dan kesadaran wajib pajak secara simultan atau bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Balongbendo Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo.

Variabel sosialisasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Variabel kepemimpinan kepala desa, tingkat kepercayaan pada pemerintah, dan pemahaman wajib pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Akan tetapi kepemimpinan Kepala Desa, sosialisasi perpajakan, tingkat kepercayaan pada pemerintah, pemahaman dan kesadaran wajib pajak akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan jika dilakukan secara efisien karena variabel-variabel tersebut akan saling melengkapi.

Jadi dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak dapat ditumbuhkan dengan cara sosialisasi perpajakan guna menambah pengetahuan wajib pajak

terkait prosedur perpajakan yang benar khususnya tentang pajak bumi dan bangunan, dengan demikian, kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Hal ini didukung oleh teori yang menyatakan bahwa untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dengan cara meningkatkan penyuluhan dan informasi tentang perpajakan, menciptakan aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa agar tercipta persepsi positif dari wajib pajak serta melakukan pembaharuan dan perombakan pajak-pajak yang masih berbau kolonial.<sup>87</sup>

---

<sup>87</sup> Ibid. hal. 10